



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 19 /B.IX/HK/2012

TENTANG

**PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN KETAHANAN
PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menbaca : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/18/II.09/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Nomor 800/020/II.05/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Usulan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- Merimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/1/B.IX/HK/2012, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Sdr. Ir. Hli. Bihikm Soefian, M.M., NIP. 19530507 198203 1 005, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan IV d sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya,

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G.1/B.IX/HK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KELMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G.1/B.IX/Hk/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 nomor urut 30 kolom 3 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mesunya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Lampiran

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Pimpinan Cabang Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

NAMA PENGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	ET YA MUCHTAR, S.I., M.M. NIP. 19560924 198003 2 004 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Ir. H. BILIKMI SOFTIAN, M.M. NIP. 19530507 198203 1 005 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.